



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: 97/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA AS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 96/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN NGARINGAN
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN NGARINGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA SENDANGREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOCHAMAD MUSTAQIM	L	DSN NGREWAN 2/5 SENDANGREJO
2.	HADI SANTOSO, S.PD.SD	L	DSN NGREWAN 1/4 SENDANGREJO NGARINGAN
3.	SLAMET MULYONO	L	DSN NGREWAN 2/5 SENDANGREJO NGARINGAN

B. DESA SARIREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FITROTUN NURUL BADRIYAH ULFA	P	DSN TAMBAK 3/3 SARIREJO NGARINGAN
2.	SUNDARU	L	GALSARI 3/2 SARIREJO NGARINGAN
3.	SUNARTO	L	DSN TENGGER 1/5 SARIREJO NGARINGAN

C. DESA KALANGDOSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	GIYONO	L	DSN DUMPIL 8/2 KALANGDOSARI
2.	ROHMAD YUNANI	L	DSN DUMPIL 13/4 KALANGDOSARI
3.	PURWATININGSIH	P	DSN DUMPIL 16/4 KALANGDOSARI NGARINGAN

D. DESA KALANGLUNDO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NORRIYADI	L	KRAJAN II 8/2 KALANGLUNDO NGARINGAN
2.	ACHMAD RIPAKT	L	DSN. TUMPUK 2/ 11 KALANGLUNDO NGARINGAN
3.	AHMAD ZAENURI	L	DSN KRAJAN II 1/2 KALANGLUNDO NGARINGAN

E. DESA TRUWOLU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MIFTAKHULHUDA	L	KRAJAN 1/3TRUWOLU NGARINGAN
2.	FAJRIA NURUL MAGHFIROH	P	DSN. PELEM RT.008/ RW. 005 DESA TRUWOLU
3.	AGUS SETYASARI	L	DSN. KRAJAN 3/3 TRUWOLU NGARINGAN

F. DESA PENDEM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SISWANTO, S.PT	L	KRAJAN 5/1 PENDEM NGARINGAN
2.	TEGUH WIDODO, S.PD	L	KRAJAN 5/2 PENDEM NGARINGAN
3.	LILIEK WIDHO GUNTORO,S.PD	L	DSN. KRAJAN 4/2 DESA PENDEM NGARINGAN

G. DESA BANDUNGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KUSWINARNO, S.P.D	L	DSN KRAJAN 1/3 BANDUNGSARI NGARINGAN
2.	MOCH WAHYU SUDRAJAD, S.PD	L	DSN. PETING 4/10 BANDUNGASRI NGARINGAN
3.	BUDI TRIYANTO	L	DSN. KRAJAN 2/2 BANDUNGSARI NGARINGAN

H. DESA NGARINGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TRI RETNO SETIOWATI, S.PD	P	DSN KRAJAN 3/1 NGARINGAN
2.	EKO PUJIYONO, S.PD	L	DSN LEDOKAN 3/2 NGARINGAN
3.	KUSNANTO	L	DSN PLOSOKEREP 3/4 NGARINGAN

I. DESA NGARAP ARAP

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUNG SUDARMANTO, S.SOS	L	DSN BRENGGOLO 5/4 NGARAP ARAP NGARINGAN
2.	SUPRIYADI	L	DSN JETIS 3/2 NGARAP ARAP NGARINGAN
3.	SUNYOTO	L	DSN TAHUNAN 6/3 NGARAP ARAP NGARINGAN

J. DESA BELOR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANDRI PRASTYO UTOMO	L	DUSUN KRAJAN 2/3 BELOR NGARINGAN
2.	FAJAR RIA ARISANTI	P	DSN. KRAJAN 1/3 BELOR NGARINGAN
3.	SULASNO,S.PD	L	DUSUN SINGOPRANAN 2/2 BELOR NGARINGAN

K. DESA TANJUNGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HERI PRASETYO, S.PD	L	DOROSEMI 3/9 TANJUNGHARJO NGARINGAN
2.	ABDUL WACHID	L	DSN. PAKEM 1/12 TANJUNGHARJO NGARINGAN
3.	HERIANTO	L	TAMAN 2/5 TANJUNGHARJO NGARINGAN

L. DESASUMBERAGUNG


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JOKO SANTOSO	L	DSN NONGKO 6/9 SUMBERAGUNG NGARINGAN
2.	AGUS SUSILO	L	DSN DOWO 4/7 SUMBERAGUNG NGARINGAN
3.	MUHAMAD YASIN	L	DSN. NONGKO RT. 001/ RW. 009 DESA SUMBERAGUNG

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



Yudhav Iskas
YUDHAV ISKAS